

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Kartu Identitas Anak

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK Pemohon
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Akte Lahir
4. Poto ukuran 3R 1 Lembar (untuk anak usia diatas 5 Tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan lengkap
3. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi
4. Petugas memproses pencetakan penandatanganan Legalisasi Produk Layanan
5. Pemohon menerima produk layanan yang telah di legalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Segera